



BUPATI OGAN KOMERING ILIR

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR

NOMOR 319 TAHUN 2013

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN
PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diperlukan pengukuran kualitas lingkungan hidup;
 - b. bahwa untuk menjamin akuntabilitas jasa pengujian parameter kualitas lingkungan bagi penyedia dan pengguna jasa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan, diperlukan laboratorium yang memenuhi persyaratan kompetensi;
 - c. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dalam pengukuran kualitas lingkungan hidup dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat. ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 nomor 73, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9844);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Standardisasi Kompetensi Personil dan Jasa Lingkungan;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2009 tentang Laboratorium Lingkungan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir tahun 2008 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 26 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Limbah Cair Dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 26);
16. Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 27 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Perizinan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pengawasan dan Pemulihan Akibat Pencemaran Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2010 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

6. Badan. ...

6. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya di singkat Badan Lingkungan Hidup adalah Badan Lingkungan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
8. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Lingkungan adalah Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.
9. Kepala Unit Laboratorium adalah Kepala pada Unit Laboratorium Lingkungan Hidup Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) UPT Laboratorium Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis operasional UPT Laboratorium dibawah pembinaan Kepala Badan.

Pasal 4

UPT Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional pengujian parameter kualitas lingkungan terkait tugas pokok Badan Lingkungan Hidup dan memberikan pelayanan analisis laboratorium kepada masyarakat dan pengguna jasa laboratorium.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Laboratorium Lingkungan menyeenggarakan fungsi:

- a. Pemberian pelayanan teknis laboratorium di bidang pengkajian dampak, pemantauan, pengendalian pencemaran dan pengendalian pengrusakan lingkungan;
- b. Pelaksanaan pengambilan contoh uji dan pengukuran parameter lapangan kualitas lingkungan;
- c. Pelaksanaan analisa contoh uji parameter kualitas lingkungan di Laboratorium;
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan laboratorium lain yang terkait;

e. Pengumpulan. ...

- e. Pengumpulan data pendukung sistem informasi lingkungan;
- f. Pemberian jasa pelayanan analisis laboratorium kepada masyarakat, perusahaan atau Instansi terkait lainnya;
- g. Pemenuhan persyaratan kompetensi yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Lembaga Akreditasi.
- h. Penerapan sistem manajemen mutu dan pencapaian mutu laboratorium lingkungan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan terdiri dari :
 - a. Kepala Laboratorium.
 - b. Sub bagian Tata Usaha.
 - c. Jabatan Fungsional terdiri dari:
 1. Penyelia
 2. Analis
- (2) Bagan Organisasi UPT Laboratorium Lingkungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Kepala bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinir bawahannya serta memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Setiap petugas pada UPT Laboratorium Lingkungan hidup bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

BAB VI

ESELONERING

Pasal 9

- (1) Kepala UPT Laboratorium adalah Jabatan Eselon IV.a
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Eselon IV.b

BAB VII**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN****Pasal 10**

Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Petugas pada UPT Laboratorium Lingkungan, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Badan.

BAB VIII**PENUTUP****Pasal 11**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Mei 2013

BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal 2 Mei 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,**

d.t.o


RUSLAN BAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2013

NOMOR 319

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : 319 TAHUN 2013
TANGGAL : 2 Mei 2013

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT LABORATORIUM LINGKUNGAN
BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**



BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

d.t.o

ISHAK MEKKI